


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Pandemi COVID-19 menjadi mimpi buruk yang masih membekas di hati semua orang. Tidak hanya melumpuhkan aktivitas masyarakat, namun virus ini juga telah menelan banyak korban jiwa di seluruh dunia. Data terbaru dari World Health Organization (WHO) per tanggal 06 Maret 2023, jumlah kasus global COVID-19 terkonfirmasi sebanyak 759.408.703 kasus dan total korban jiwa sebanyak 6.866.434 jiwa yang dapat dilihat pada gambar 1.1.

Globally, as of 6:21pm CET, 7 March 2023, there have been 759,408,703 confirmed cases of COVID-19, including 6,866,434 deaths, reported to WHO. As of 6 March 2023, a total of 13,229,166,046 vaccine doses have been administered.




Gambar 1.1 Grafik Jumlah Kasus Global COVID-19

Sumber: WHO, 2023

Amerika Serikat, China, India, Perancis, dan Jerman merupakan 5 negara dengan kasus COVID-19 terbesar di dunia. Amerika Serikat menjadi negara dengan kasus COVID-19 terbanyak di dunia. Amerika tercatat memiliki 102.247.392 kasus dan 1.111.342 korban jiwa. Di peringkat kedua disusul dengan negara China yang tercatat memiliki 99.109.603 kasus dan 120.227 korban jiwa. Di peringkat ketiga ada India dengan 44.688.367 kasus dan 530.775 korban jiwa. Perancis di posisi keempat dengan jumlah kasus sebanyak 38.538.948 dan 161.397 korban jiwa. Jerman di posisi kelima dengan 38.221.663 kasus dan 168.583 korban jiwa.

Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak akan pandemi COVID-19. Kasus pertama COVID-19 di Indonesia dilaporkan terjadi pada tanggal 02 Maret 2020 yang menimpa 2 warga Depok, Jawa Barat (Ihsanuddin, 2020). 2 Warga tersebut merupakan ibu berusia 64 tahun dan putrinya berusia 31 tahun. Mereka berdua diyakini tertular virus COVID-19 setelah berkontak langsung dengan warga Jepang yang berkunjung ke Indonesia. Warga negara asing (WNA) tersebut diketahui positif virus Corona setelah berada di Malaysia. WHO mencatat jumlah kasus COVID-19 di Indonesia per tanggal 16 Januari 2023 sebesar 6.737.606 kasus dan korban jiwa sebanyak 160.934 orang. Jumlah kasus COVID-19 Indonesia dapat dilihat dari gambar 1.2 dibawah ini.

In **Indonesia**, from **3 January 2020** to **6:21pm CET, 7 March 2023**, there have been **6,737,606 confirmed cases** of COVID-19 with **160,934 deaths**, reported to WHO. As of **16 January 2023**, a total of **444,303,130 vaccine doses** have been administered.




**Gambar 1.2 Grafik Jumlah Kasus COVID-19 Indonesia**

**Sumber: WHO, 2023**

Setiap negara berusaha keras untuk menanggulangi wabah pandemi ini. Banyak ahli-ahli kesehatan berbakat di seluruh dunia yang kemudian bekerja sama untuk mengembangkan vaksin COVID-19. Vaksin dibuat dengan tujuan agar dapat mencegah penularan virus COVID-19 semakin menyebar luas. Dilansir dari *Centers for Disease Control and Prevention (CDC)* dan *Health Care University of Missouri*, vaksin COVID-19 memiliki manfaat antara lain untuk memutus rantai penularan virus (herd immunity), membangun perlindungan tubuh, mendapat kekebalan tubuh, dan menurunkan resiko sakit parah jika terkena virus (Lukyani, 2021).

Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, terus melakukan upaya untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19 yang melanda Indonesia. Presiden menyerukan agar setiap masyarakat Indonesia melakukan vaksinasi COVID-19. Total ada 5 jenis vaksin yang didatangkan ke Indonesia; diantaranya vaksin *Sinovac*, *AstraZeneca*, *Sinopharm*, *Moderna*, dan *Pfizer* (detiknews, 2021). Dosis vaksin yang didatangkan ke Indonesia masing-masing sebesar; 219.676.280 dosis (*Sinovac*), 28.190.720 dosis (*AstraZeneca*), 8.450.000 dosis (*Sinopharm*), 8.000.160 dosis (*Moderna*), 15.710.760 dosis (*Pfizer*). Berikut penyebaran vaksinasi COVID-19 di Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemkes) yang dapat dilihat pada gambar 1.3.



**Gambar 1.3 Penyebaran Vaksinasi COVID-19 Di Indonesia**

**Sumber: Kemkes, 2023**

Gambar 1.3 memperlihatkan bagaimana penyebaran vaksin COVID-19 di Indonesia yang telah berjalan hingga tahun 2023. Sasaran vaksinasi yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar 234.666.020 untuk setiap dosis vaksin. Adapun sasaran vaksinasi ditujukan bagi tenaga kesehatan, lanjut usia, petugas publik, masyarakat rentan dan masyarakat umum, usia 12-17 tahun, usia 6-11 tahun. Total ada 4 kali dosis vaksinasi yang dianjurkan oleh pemerintah untuk dilakukan masyarakat. Untuk penyebaran sasaran vaksinasi setiap dosis sejauh ini tercatat; dosis 1 sebesar 212.032.380 vaksin, dosis 2 sebesar 175.385.577 vaksin, dosis 3 sebesar 68.582.782 vaksin, dan dosis 4 sebesar 2.964.880 vaksin. Dari total 4 dosis

vaksin yang disarankan, dosis 1 telah mencapai target sebesar 212.032.380 vaksin atau telah mencapai 90,35% dari total sasaran vaksin yang ditargetkan. Jika ada 100 penduduk maka 86 penduduk sudah mendapat vaksin dosis 1 (Kemkes, 2023).


Upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat Indonesia selama masa pandemi seperti contohnya vaksinasi, telah banyak membantu masyarakat. Pemerintah mengungkapkan jika layanan bantuan kesehatan akan diberikan sepenuhnya bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto. Airlangga Hartarto mengungkapkan bila dalam memberikan layanan bantuan kesehatan, pemerintah menyediakan dana yang cukup sehingga kapasitas layanan kesehatan tidak terbatas (Hakim, 2021).

Layanan bantuan kesehatan yang tidak terbatas, dalam praktiknya, tidak sesuai dengan pernyataan yang diberikan. Masyarakat dihadapkan dengan fenomena rumah sakit penanganan COVID-19 yang rata-rata selalu penuh saat ingin melakukan pengobatan (Hakim, 2021). Tidak jarang bagi mereka yang positif COVID-19 dengan kategori gejala sedang hingga berat, harus mencari beberapa rumah sakit terlebih dahulu untuk bisa ditempati. Pencarian rumah sakit dalam beberapa kasus ada yang sampai rumah sakit kesepuluh baru menemukan adanya tempat kosong untuk ditempati. Fenomena tersebut menjadi salah satu faktor angka kematian pasien COVID-19 akibat pasien tidak sempat mendapat pertolongan dari rumah sakit.

Penyelidikan lebih lanjut dilakukan dan mendapati fakta yang cukup mengejutkan jika melihat kembali pernyataan dari pihak pemerintah terkait layanan bantuan kesehatan. Ichsan Hanafi selaku Sekjen Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) menanyakan terkait layanan bantuan kesehatan yang dijanjikan oleh pemerintah. Menurutnya pernyataan tersebut cukup bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan. Ichsan mengungkapkan bila Kementerian Kesehatan belum membayar jumlah tagihan terkait klaim pembayaran perawatan pasien COVID-19 kepada rumah sakit swasta. Jumlah yang belum dibayarkan mencapai

hingga puluhan miliar rupiah (Hakim, 2021). Ichsan juga mengeluhkan pemerintah yang terus mendesak rumah sakit termasuk rumah sakit swasta untuk menambah kapasitas tempat tidur dan peralatan medis COVID-19, namun di sisi lain dana yang dijanjikan belum dicarikan juga.

Dilansir dari covid19.go.id (2020), biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan pasien COVID-19 sangatlah mahal. Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Dr. dr. Hasbullah Thabrany, menyatakan jika rata-rata biaya pengobatan satu pasien COVID-19 berkisar sekitar Rp 184 juta untuk 16 hari perawatan dan biaya tertinggi mencapai hingga Rp 446 juta. Angka ini didapat dari survey biaya pengobatan COVID-19 yang dilakukan di 9 provinsi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia terkait rata-rata pengeluaran kesehatan per kapita di Indonesia. Gambar 1.4 di bawah ini menunjukkan rata-rata pengeluaran kesehatan per kapita di Indonesia.



**Gambar 1.4 Rata-Rata Pengeluaran Kesehatan Per Kapita Di Indonesia**

Sumber: DataIndonesia, 2022

Gambar 1.4 memperlihatkan bagaimana pengeluaran masyarakat Indonesia untuk keperluan kesehatan. Gambar menunjukkan rata-rata pengeluaran kesehatan masyarakat Indonesia dari tahun 2016-2021. Di tahun 2016, rata-rata pengeluaran kesehatan masyarakat Indonesia sebesar Rp 22.699/bulan. Tahun 2017 sebesar Rp 27.006/bulan, tahun 2018 sebesar Rp 29.642/bulan, tahun 2019 sebesar Rp 30.086/bulan, tahun 2020 sebesar Rp 31.545/bulan, dan tahun 2021 sebesar Rp 34.634/bulan. Dari gambar diatas dapat disimpulkan bila rata-rata pengeluaran kesehatan masyarakat Indonesia terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pengeluaran kesehatan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2021 dengan kenaikan sebesar 8,94% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Bayu, 2022). Pengeluaran kesehatan di tahun 2021 juga menjadi yang terbesar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Fenomena ini dapat terjadi akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan kekhawatiran di tengah masyarakat akan pentingnya kesehatan.

COVID-19 tidak hanya memberikan dampak kesehatan jasmani bagi setiap orang, namun juga memberikan dampak psikologis. Dilansir dari Kompas, COVID-19 telah memicu sebuah istilah baru yaitu *coronaphobia*. *Coronaphobia* didefinisikan sebagai respons seseorang yang berlebihan terhadap virus COVID-19 akibat kekhawatiran yang terjadi karena takut tertular akan virus tersebut (Dewi, 2021). Gangguan ini dapat terjadi karena seseorang mengalami gejala fisiologis seperti stress secara berlebihan. COVID-19 banyak membuat seseorang kehilangan pekerjaannya secara tidak adil. Kondisi ini menyebabkan perubahan besar bagi masyarakat.

Perubahan yang terjadi selama pandemi COVID-19 contohnya seperti pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) beberapa waktu lalu. Masyarakat dianjurkan untuk menjaga jarak satu sama lain dengan mengurangi aktivitas sosial. Pekerjaan yang biasanya dilakukan di kantor, kini dilakukan dari rumah. Sekolah dimana tempat para murid datang untuk belajar, berubah menjadi gedung kosong yang hanya diisi oleh bangku dan meja kosong. Proses belajar mengajar terpaksa dilakukan via *online* untuk menjaga dan meminimalisir

penularan virus COVID-19. Semua orang bertanya-tanya kapan kondisi ini akan berakhir sehingga mereka dapat kembali menjalankan aktivitas mereka seperti biasanya. Hal ini menciptakan ketidakpastian di kehidupan masyarakat. Badan Pusat Statistik beberapa waktu yang lalu melakukan survei sosial demografi dampak COVID-19. Survei memperlihatkan tingkat kekhawatiran terhadap kondisi COVID-19 yang ditunjukkan pada gambar 1.5 dibawah ini.



Gambar 1.5 Grafik Tingkat Kekhawatiran Terhadap Kondisi COVID-19

Sumber: Bps, 2022

Survei pada gambar 1.5 menggunakan 3 indikator untuk melihat tingkat kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi COVID-19. 3 Indikator tersebut terbagi dimulai dari indikator terlalu atau agak berlebihan, cukup khawatir, hingga khawatir

atau sangat khawatir. Adapun hal yang menjadi objek penelitian ialah terkait pemberitaan media, kesehatan diri, kesehatan keluarga, dan saat keluar rumah. Hasil survei memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat memberikan tanggapan yang sama. Masyarakat hampir selalu merasa khawatir atau sangat khawatir terhadap kondisi COVID-19.

Sebanyak 65,03% merasa khawatir atau sangat khawatir dengan pemberitaan dari media yang memberikan kondisi terkait COVID-19; 25,97% merasa cukup khawatir; dan 9,00% merasa bahwa kekhawatiran akan pemberitaan media terkait kondisi COVID-19 terlalu atau agak berlebihan. Objek penelitian kedua yaitu terkait kesehatan diri. Sebanyak 48,35% masyarakat mengaku bahwa mereka merasa khawatir atau sangat khawatir dengan kesehatan diri mereka selama pandemi COVID-19; 27,75% masyarakat merasa cukup khawatir; dan 23,89% masyarakat merasa hal tersebut terlalu atau agak berlebihan. Objek penelitian ketiga yaitu terkait kesehatan keluarga. Sebanyak 57,27% masyarakat merasa khawatir atau sangat khawatir dengan kesehatan keluarganya; 21,00% merasa cukup khawatir; dan 21,74% merasa hal tersebut terlalu atau agak berlebihan. Objek penelitian keempat yaitu terkait saat keluar rumah. Sebanyak 69,43% mayoritas masyarakat merasa khawatir atau sangat khawatir dengan kesehatan diri mereka saat mereka harus berada atau melakukan aktivitas di luar rumah; 20,69% merasa cukup khawatir; dan hanya 9,88% merasa hal tersebut terlalu atau agak berlebihan (Bps, 2022).

Hasil survei pada gambar 1.5 menunjukkan jika mayoritas masyarakat sama-sama merasakan hal yang sama. Mereka menjadi khawatir atau bahkan sangat khawatir terhadap pemberitaan media, kesehatan diri, kesehatan keluarga, dan saat mereka harus berada di luar rumah. Hasil yang didapat dibuktikan dengan rata-rata perolehan nilai yang mayoritas melebihi angka 50%. Kekhawatiran yang berlebihan menyebabkan segala sesuatu seolah menjadi tidak pasti. Perlindungan akan ketidakpastian kemudian menjadi fokus masyarakat di tengah kondisi yang serba tidak pasti. Dilansir dari CNBC Indonesia, perlindungan di tengah ketidakpastian sangat dibutuhkan masyarakat agar dapat meminimalisir kerugian yang dapat



diterima atau mitigasi risiko (Syahputra, 2022). Salah satu bentuk perlindungan yang mulai dilirik masyarakat selama pandemi COVID-19 ialah asuransi.

Direktur utama Allianz Indonesia, Joos Louwerier, mengatakan bahwa asuransi menjadi produk yang mengalami peningkatan akibat kesadaran masyarakat akan ancaman virus COVID-19 dan permintaan masyarakat semenjak pandemi COVID-19 muncul (Ramli, 2021). Joos meyakini jika pertumbuhan asuransi di tahun mendatang akan semakin tinggi karena penetrasi produk asuransi di Indonesia yang masih rendah. Penetrasi produk asuransi yang rendah memberikan peluang yang baik bagi produk asuransi di Indonesia. Adanya pandemi COVID-19 membuat asuransi semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia.

Manulife beberapa waktu yang lalu mengadakan penelitian yang ditujukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan masyarakat di masa pandemi. Ryan Charland selaku Presiden Direktur dan CEO Manulife Indonesia, mengungkapkan jika masyarakat Indonesia sekarang fokus pada kesehatan dan perencanaan keuangan akibat pandemi. Hal ini dibuktikan dengan 83% responden yang menganggap asuransi sebagai suatu produk jaminan kesehatan yang penting di tengah ketidakpastian. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa 76% responden berencana untuk membeli asuransi dalam 1 tahun ke depan (Anggoro, 2022).

Jika melihat kembali di awal, biaya yang diperlukan untuk perawatan kesehatan bagi pasien COVID-19 tidaklah sedikit jumlahnya. Kesadaran masyarakat akan produk asuransi juga disebabkan oleh biaya perawatan kesehatan yang mahal. Masyarakat semakin dikagetkan dengan berita yang baru-baru ini muncul di media. Dilansir dari CNBC Indonesia, di tahun 2023 penanganan akan virus corona tidak lagi menjadi pembahasan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia (Andrianto, 2022). Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan (Menkeu) Indonesia menyampaikan bila anggaran negara di tahun 2023 akan digunakan untuk belanja negara yang memiliki tujuan untuk pertumbuhan dan pemulihan ekonomi negara, yang berarti pemerintah tidak lagi menanggung biaya perawatan seperti yang sudah dilakukan hingga sekarang. Hal ini kemudian membuat asuransi sebagai *backup plan* atau pegangan

masyarakat untuk berlandung di tengah ketidakpastian virus COVID-19 yang belum berakhir. Berikut bagaimana pertumbuhan asuransi di Indonesia dari tahun 2017-2021.

Triliun Rupiah/Trillion Rupiah

Keterangan/Description	2017	2018	2019	2020	2021
Asuransi Jiwa/Life Insurance	546,64	555,38	574,59	575,09	631,69
Asuransi Umum/Non Life Insurance	134,33	149,89	164,64	173,65	190,92
Reasuransi/Reinsurance	20,13	23,47	27,26	29,55	31,90
Asuransi Sosial/Social Insurance	340,57	388,14	459,08	536,10	650,63
Asuransi untuk PNS dan TNI/POLRI/ Companies Administering Insurance for Civil Servants and Armed Forces/Police	135,30	132,18	131,56	135,93	138,75
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1.176,97</b>	<b>1.249,05</b>	<b>1.357,14</b>	<b>1.450,32</b>	<b>1.643,90</b>

**Gambar 1.6 Pertumbuhan Asuransi Di Indonesia Dari Tahun 2017-2021**

Sumber: Ojk, 2021

Gambar 1.6 menunjukkan pertumbuhan jumlah asset industri asuransi di Indonesia dari tahun 2017-2021. Data ini diambil langsung dari Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) Indonesia. Pertumbuhan jumlah asset industri asuransi di Indonesia meningkat positif setiap tahun jika dibandingkan 1 tahun sebelumnya. Dimulai dari tahun 2017 total jumlah asset industri asuransi di Indonesia sebesar Rp 1.176,97 triliun, tahun 2018 meningkat sebesar Rp 72,08 triliun menjadi Rp 1.249,05 triliun, tahun 2019 meningkat sebesar Rp 108,09 triliun menjadi Rp 1.357,14 triliun, tahun 2020 meningkat sebesar Rp 93,18 triliun menjadi Rp 1.450,32, dan di tahun 2021 meningkat sebesar Rp 193,58 triliun menjadi Rp 1.643,90 triliun. Pertumbuhan yang signifikan terjadi di tahun 2021 dimana 1 tahun setelah pandemi COVID-19 melanda dunia. Kesadaran masyarakat Indonesia akan

asuransi meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan mereka akan asuransi.

Pertumbuhan tersebut juga diperkuat dengan bukti nyata kinerja industri asuransi. Kinerja industri asuransi terbilang positif karena jumlah premi yang bertambah lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah klaim yang terjadi (Santosa, 2022). Kinerja industri asuransi dapat dilihat pada gambar 1.7 dibawah ini.

Triliun Rupiah/Trillion Rupiah

Tahun/ Year	As. Umum & Reas./ Non Life Ins. & Reins					Jumlah Premi Bruto Total Gross Premium	Rasio/ Ratio	
	As. Umum & Reas./ Non Life Ins. & Reins	Asuransi Jiwa/ Life Insurance	Asuransi Sosial/ Social Insurance	Asuransi untuk PNS dan TNI/POLRI/ Companies Adminis- tering Insurance for Civil Servants and Armed Forces/Police	Jumlah Klaim/ Total Claim			Kenaikan (Penurunan)/ Increase (De- crease)
2017	35,26	118,62	109,64	12,13	275,65	21,2%	407,71	67,6%
2018	38,84	150,35	121,90	13,80	324,88	42,9%	433,38	75,0%
2019	47,67	163,50	138,18	14,91	364,26	12,1%	481,10	75,7%
2020	55,72	152,90	131,96	15,95	356,53	-2,1%	503,30	70,8%
2021	46,76	178,89	133,11	18,32	377,07	5,8%	530,92	71,0%

Gambar 1.7 Kinerja Industri Asuransi Dari Tahun 2017-2021

Sumber: Ojk, 2021

Gambar 1.7 menunjukkan pertumbuhan klaim bruto dibandingkan dengan premi bruto pada tahun 2017-2021. Terlihat bahwa dari tahun 2017 hingga tahun 2021, jumlah premi bruto selalu lebih tinggi dibanding dengan jumlah klaim bruto. Di tahun 2017 jumlah premi bruto asuransi sebesar Rp 407,71 triliun sedangkan jumlah klaim bruto lebih kecil yaitu sebesar Rp 275,65 triliun. Di tahun 2018 jumlah premi bruto asuransi meningkat Rp 25,67 triliun dari tahun sebelumnya

menjadi Rp 433,38 triliun sedangkan jumlah klaim bruto lebih kecil dari jumlah premi yaitu sebesar Rp 324,88 triliun. Di tahun 2019 jumlah premi bruto asuransi meningkat lagi Rp 47,72 triliun dari tahun sebelumnya menjadi Rp 481,10 triliun sedangkan jumlah klaim bruto sebesar Rp 364,26 triliun. Di tahun 2020 jumlah premi bruto asuransi meningkat Rp 22,2 triliun dari tahun sebelumnya menjadi Rp 503,30 sedangkan jumlah klaim bruto sebesar Rp 356,53 triliun. Di tahun 2021 jumlah premi bruto asuransi meningkat Rp 27,62 triliun dari tahun sebelumnya menjadi Rp 530,92 triliun sedangkan jumlah klaim bruto sebesar Rp 377,07 triliun.

Asuransi merupakan perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak dimana salah satu pihak mempunyai kewajiban untuk membayar iuran (premi) dan pihak lainnya bertanggung jawab sepenuhnya memberikan jaminan (klaim) kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang merugikan pihak pertama atau barang miliknya berdasarkan kesepakatan yang disepakati (Laily, 2022). Asuransi termasuk ke dalam lembaga jasa keuangan non-bank. Pihak pengguna layanan asuransi akan memiliki dan memegang nomor polis asuransi. Asuransi memiliki tujuan dalam memberikan perlindungan akan suatu risiko yang timbul.

Perusahaan asuransi terbagi menjadi tiga; yaitu perusahaan asuransi umum, asuransi jiwa, dan reasuransi (Muhid, 2022). Perusahaan asuransi umum merupakan perusahaan yang menyediakan layanan asuransi risiko dalam mengganti kerugian, kerusakan biaya, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin dialami oleh pemegang polis sebagai akibat dari peristiwa yang tidak dapat diprediksi. Perusahaan asuransi jiwa merupakan perusahaan yang menyediakan layanan risiko dalam memberikan pembayaran kepada pihak yang berhak atas meninggalnya pemegang polis. Perusahaan reasuransi merupakan perusahaan yang menyediakan layanan pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi lainnya (Putri, 2020).

Model bisnis perusahaan asuransi didasarkan pada asumsi dan diversifikasi resiko dimana semakin tinggi risiko yang dapat timbul dari suatu peristiwa yang terjadi, premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi juga semakin besar.

Pendapatan perusahaan asuransi berasal dari premi yang dibayarkan pihak tertanggung dan dari bunga hasil investasi yang dilakukan. Investasi dilakukan agar dana premi yang tertampung tidak mengecil akibat adanya inflasi (Fauzia, 2021).

Investasi yang dilakukan perusahaan asuransi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Nominal investasi yang diperbolehkan mengacu pada Pasal 2 ayat 1; diantaranya poin a. bagi perusahaan asuransi jiwa paling rendah 30%, dan poin b. bagi perusahaan asuransi umum dan perusahaan reasuransi paling rendah 20% (Ojk, 2023). Adapun batas maksimal penempatan investasi perusahaan asuransi diatur dalam Pasal 4A ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.05/2017 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 dengan batas investasi paling tinggi 50% dari batas minimum yang dipersyaratkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 (Ojk, 2023). Untuk memberikan perlindungan bagi konsumen asuransi, sejumlah aturan perundang-undangan dibuat seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Penerapan manajemen risiko menjadi hal yang wajib diterapkan khususnya perusahaan yang bergerak di sektor keuangan. Perusahaan asuransi sebagai salah satu perusahaan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, wajib menerapkan manajemen risiko untuk meminimalisir masalah likuiditas. Ketentuan penerapan manajemen risiko perusahaan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05.2015 terkait manajemen risiko perusahaan asuransi umum, asuransi jiwa, dan reasuransi. Adapun penerapan risiko salah satunya ialah risiko tata kelola. Risiko tata kelola adalah risiko yang muncul karena adanya potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung (Ojk, 2023).

Perkembangan industri asuransi yang positif setiap tahunnya tidak menutup fakta bahwa industri ini terkena masalah. Dalam 3 tahun terakhir belakangan ini, industri asuransi banyak sekali diterpa isu-isu yang kurang baik. Isu-isu tersebut telah menimpa beberapa perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Salah satu perusahaan asuransi yang terkena masalah ialah Jiwasraya. Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi yang masuk ke dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Usaha milik BUMN sekalipun tidak menjamin bahwa perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Kasus Jiwasraya bermula di tahun 2019. Kasus Jiwasraya diketahui telah terjadi bahkan 1 tahun sebelumnya namun baru terbongkar ke publik di tahun 2019. Dilansir dari *Bisnis.com*, kasus Jiwasraya diawali dengan ketidakmampuan Jiwasraya untuk membayar polis nasabah. Jiwasraya diketahui tidak mampu untuk membayar dana polis sebesar Rp 12 triliun (Hasiman, 2020). Berawal dari kejadian ini, banyak kemudian nasabah Jiwasraya yang mempertanyakan bagaimana Jiwasraya tidak mampu untuk melakukan kewajiban mereka sebagai perusahaan asuransi. Mereka mendatangi kementertian BUMN untuk mempertanyakan dan meminta kepastian nasib uang yang dijanjikan sebelumnya. Kasus Jiwasraya disebut menjadi kasus megaskandal karena dampak yang diberikan sangat besar. Total perkiraan kerugian yang disebabkan oleh Jiwasraya bisa mencapai angka Rp 32 triliun. Kerugian yang terjadi akan sangat merugikan negara di tengah krisis ekonomi yang terjadi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Indonesia menjelaskan kronologi bagaimana Jiwasraya bisa tidak mampu untuk membayar dana polis nasabah. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Agung Firman Sampurna, mengatakan jika penyebab utama Jiwasraya gagal dalam membayar dana polis nasabah asuransi adalah pengelolaan investasi yang buruk (Ulya, 2020). Jiwasraya diketahui melakukan investasi pada saham-saham yang berkinerja buruk atau biasa dikenal dengan saham gorengan. Investasi yang dilakukan pada saham-saham tersebut, tidak memberikan keuntungan malahan merugi. Kerugian investasi tersebut menimbulkan tekanan likuiditas yang berat bagi perusahaan dan berujung

pada kurangnya dana operasional. Dana operasional yang kurang membuat Jiwasraya tidak mampu untuk mencairkan dana nasabahnya.

Agung Firman Sampurna lebih lanjut memaparkan sejarah Jiwasraya yang dimulai dari tahun 2002. Jiwasraya dikabarkan telah mengalami kesulitan sejak tahun 2002. Pada saat itu, Jiwasraya hanya mampu untuk mencatatkan laba semu di tahun 2006. Faktor masalah terletak pada kinerja perusahaan yang buruk. Jiwasraya dinilai memiliki kinerja perusahaan yang kurang bagus. Jiwasraya tidak memperbaiki kinerja perusahaan mereka dan di tahun 2014, Jiwasraya melakukan investasi yang cukup besar pada salah satu klub sepak bola dunia, Manchester City. Investasi ini diketahui dilakukan dengan menggunakan dana sponsor yang dimiliki. Padahal dana sponsor seharusnya menjadi dana darurat atau dana tambahan untuk operasional perusahaan.

Kemudian di tahun 2015, Jiwasraya membuat produk baru yang diberi nama JS Saving Plan. Alih-alih memanfaatkan dana investasi yang diterima, Jiwasraya justru menggunakan dana tersebut untuk melakukan investasi pada saham dan reksadana yang murah. Jiwasraya kemudian banyak mendapat pertanyaan akibat laporan keuangan yang tidak wajar di 2017. Jiwasraya saat itu dilaporkan mengalami kekurangan pencadangan sebesar Rp 7,7 triliun, namun mencatatkan laba sebesar Rp 360,3 miliar. Ketidakwajaran laporan Jiwasraya terus berlanjut hingga di tahun 2019, *equity* Jiwasraya tercatat negatif di angka Rp 27,2 triliun (Ulya, 2020). Laporan laba rugi Jiwasraya tercatat masih negatif hingga di tahun 2021. Adapun indikator kesehatan keuangan yang dimiliki Jiwasraya juga mencatatkan hasil negatif. Berikut laporan laba rugi beserta indikator kesehatan keuangan Jiwasraya yang dapat dilihat pada gambar 1.8 dibawah ini.

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF			LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF		
(dalam jutaan rupiah)			(dalam jutaan rupiah)		
URAIAN	2020	2019	URAIAN	2021	2020
<b>1 PENDAPATAN</b>			<b>1 PENDAPATAN</b>		
2 Pendapatan Premi	-	3.087.461	2 Pendapatan Premi	-	-
3 Premi Reasuransi	-	87.879	3 Premi Reasuransi	-	-
4 Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	-	(12.187)	4 Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	-	-
5 Jumlah Pendapatan Premi Neto	-	2.983.153	5 Jumlah Pendapatan Premi Neto	-	-
6 Hasil Investasi	33.593	(869.115)	6 Hasil Investasi	33.600	33.603
7 Imbalan Jasa DPLK /	16.797	14.896	7 Imbalan Jasa DPLK /	14.217	16.797
Jasa Manajemen Lainnya			Jasa Manajemen Lainnya		
8 Pendapatan Lain <sup>b</sup>	1.894.172	23.823	8 Pendapatan Lain	6.971.372	1.894.172
9 Jumlah Pendapatan	1.944.562	2.157.318	9 Jumlah Pendapatan	7.019.190	1.944.562
<b>10 BEBAN</b>			<b>10 BEBAN</b>		
11 Klaim dan Manfaat			11 Klaim dan Manfaat		
a. Klaim dan Manfaat Dibayar	-	14.877.035	a. Klaim dan Manfaat Dibayar	-	-
b. Klaim Penebusan Unit	-	-	b. Klaim Penebusan Unit	-	-
c. Klaim Reasuransi	-	38.894	c. Klaim Reasuransi	-	-
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi	-	(8.745.659)	d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi	68.409	-
e. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	-	(861.764)	e. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	7.924	-
f. Kenaikan (Penurunan) Cadangan atas	-	(22.106)	f. Kenaikan (Penurunan) Cadangan atas	-	-
Risiko Bencana (Catastrophic)			Risiko Bencana (Catastrophic)		
12 Jumlah Beban Klaim dan Manfaat	-	5.408.612	12 Jumlah Beban Klaim dan Manfaat	76.334	-
13 Biaya Akuisisi			13 Biaya Akuisisi		
a. Beban Komisi - Tahun Pertama	-	46.030	a. Beban Komisi - Tahun Pertama	-	-
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan	-	4.442	b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan	-	-
c. Beban Komisi - Overding	-	5.042	c. Beban Komisi - Overding	-	-
d. Beban Lainnya	-	810	d. Beban Lainnya	-	-
14 Jumlah Biaya Akuisisi	-	56.124	14 Jumlah Biaya Akuisisi	-	-
15 Jumlah Beban Asuransi	-	5.464.736	15 Jumlah Beban Asuransi	76.334	-
16 Beban Usaha			16 Beban Usaha		
a. Beban Pemasaran	-	23.360	a. Beban Pemasaran	-	-
b. Beban Umum & Administrasi	-	-	b. Beban Umum & Administrasi	-	-
- Beban Pegawai dan Pengurus	238.729	313.222	- Beban Pegawai dan Pengurus	181.929	238.729
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	1.583	4.438	- Beban Pendidikan dan Pelatihan	1.218	1.583
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	167.880	200.838	- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	211.150	167.880
c. Beban Manajemen	-	-	c. Beban Manajemen	-	-
d. Beban Mortalitas	-	-	d. Beban Mortalitas	-	-
e. Beban Usaha Lainnya <sup>c</sup>	5.589.853	287.011	e. Beban Usaha Lainnya	7.962.378	5.589.853
17 Jumlah Beban Usaha	5.998.046	828.869	17 Jumlah Beban Usaha	8.256.676	5.998.046
18 Jumlah Beban	5.998.046	6.293.606	18 Jumlah Beban	8.333.009	5.998.046
19 Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset	17.151	23.571	19 Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset	0	17.151
20 Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(4.036.333)	(4.112.717)	20 Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(1.313.820)	(4.036.333)
21 Pajak Penghasilan	10.167	27.729	21 Pajak Penghasilan	40.288	10.167
22 Laba (Rugi) Setelah Pajak	(4.046.500)	(4.140.445)	22 Laba (Rugi) Setelah Pajak	(1.354.108)	(4.046.500)
23 Pendapatan Komprehensif Lain	759.416	143.093	23 Pendapatan Komprehensif Lain	217.932	122.917
24 Total Laba (Rugi) Komprehensif	(4.069.416)	(4.303.441)	24 Total Laba (Rugi) Komprehensif	(1.136.176)	(4.069.416)

INDIKATOR KESEHATAN KEUANGAN			INDIKATOR KESEHATAN KEUANGAN		
(dalam jutaan rupiah)			(dalam jutaan rupiah)		
URAIAN	2020	2019	URAIAN	2021	2020
<b>PEMEMUHAN TINGKAT SOLVABILITAS</b>					
<b>A. Tingkat Solvabilitas</b>			<b>A. Tingkat Solvabilitas</b>		
a. Aset Yang Diperkenankan	10.251.677	13.076.411	a. Aset Yang Diperkenankan	5.660.420	10.251.677
b. Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	(54.362.748)	(52.717.980)	b. Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	(20.054.383)	(54.362.748)
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas	(44.111.071)	(39.641.569)	c. Jumlah Tingkat Solvabilitas	(14.393.962)	(44.111.071)
<b>B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)</b>			<b>B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)</b>		
a. Risiko Kredit	42.674	88.720	a. Risiko Kredit	14.247	42.674
b. Risiko Likuiditas	992.843	879.989	b. Risiko Likuiditas	236.923	992.843
c. Risiko Pasar	3.028.348	1.124.252	c. Risiko Pasar	2.460.120	3.028.348
d. Risiko Asuransi	326.057	25.363	d. Risiko Asuransi	46.512	326.057
e. Risiko Operasional	5.069	5.976	e. Risiko Operasional	5.646	5.069
f. Jumlah MMBR	4.394.991	2.124.299	f. Jumlah MMBR	2.763.448	4.394.991
C. Kelebihan (Kekurangan) Tingkat Solvabilitas	(48.508.062)	(41.785.869)	C. Kelebihan (Kekurangan) Tingkat Solvabilitas	(17.157.410)	(48.508.062)
D. Rasio Pencapaian (%) <sup>a</sup>	(1003,67%)	(1866,10%)	D. Rasio Pencapaian (%) <sup>a</sup>	-520,87%	-1003,67%

Gambar 1.8 Laporan Laba Rugi Beserta Indikator Kesehatan Keuangan Jiwasraya

Sumber: Jiwasraya, 2021

MULTIMEDIA  
NUSANTARA



Gambar 1.8 diatas menunjukkan laporan laba rugi komprehensif dan indikator kesehatan keuangan dari Jiwasraya untuk periode 2019-2021. Jiwasraya dari tahun 2019-2021 tercatat mengalami kerugian dalam laporan laba rugi. Tahun 2019 merugi sebesar Rp 4.303.441.000.000 dengan indikator kesehatan keuangan – 1.866,10%. Tahun 2020 merugi sebesar Rp 4.069.416.000.000 dengan indikator kesehatan keuangan – 1.003,67%. Tahun 2021 merugi sebesar Rp 1.136.176.000.000 dengan indikator kesehatan keuangan – 520,87%. Kerugian terbesar terjadi di tahun 2019. Hal ini sejalan dengan kasus megaskandal dari Jiwasraya akibat gagal bayar dana polis milik nasabah. Jiwasraya terbukti secara laporan keuangan dengan merugi dalam jumlah besar secara laba rugi perusahaan sehingga perusahaan tidak mampu secara finansial untuk melaksanakan kewajibannya.

Perusahaan asuransi lainnya yang mengalami kasus gagal bayar polis ialah PT Asuransi Jiwa Kresna (AJK) atau Kresna Life di tahun 2020. Kresna Life mengalami kegagalan membayar 2 produk asuransinya, yaitu Kresna Link (K-LITA) dan Protecto Investa Kresna (PIK). Total sekitar 8.900 nasabah mengalami kerugian dengan kerugian ditaksir mencapai Rp 6,4 triliun (Aprilia, 2023). Kasus ini disebabkan oleh masalah likuiditas portofolio investasi Kresna Life yang memburuk akibat pandemi Covid-19. Kresna Life melakukan penundaan setiap transaksi penebusan polis nasabah yang berujung pada sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) oleh OJK atas ketidakmampuan Kresna Life untuk melakukan pembayaran polis. Setelah ditindaklanjuti, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Badan Reverse Kriminal (Bareskrim) menetapkan Kurniadi Sastrawinata) selaku Direktur Utama PT Kresna Life sebagai tersangka utama (Respati, 2022).

Dilansir dari CNBC, ada 12 penyebab utama yang menyebabkan perusahaan asuransi mengalami kesulitan dalam membayar polis yang telah jatuh tempo. 12 Penyebab gagal bayar tersebut diantaranya; kualitas asset investasi dan non investasi yang kurang *liquid*, pengendalian perusahaan yang lemah, kantor cabang yang kurang baik, biaya operasional yang kurang efisien, sistem informasi tidak

handal, akses pemodal terbatas, kurangnya inovasi, produk-produk tidak laku, kualitas SDM yang kurang, sarana dan prasarana yang belum modern, kinerja pengelolaan asset yang rendah, dan terakhir tata kelola perusahaan yang kurang baik (Saleh, 2019).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia turut memberikan tanggapan terkait masalah perusahaan asuransi yang terjadi belakangan ini. Riswinandi selaku Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan ada 3 aspek utama yang menjadi permasalahan dalam industri asuransi. Aspek pertama terkait dengan tata kelola perusahaan atau aspek operasional yang memiliki manajemen atau pengaturan yang kurang optimal. OJK menilai adanya pembagian tugas yang tidak sesuai, kurangnya komite, peran pengawas yang kurang. Aspek kedua mengenai pengelolaan investasi. Batas dana investasi yang diperbolehkan yaitu 25%. Ada perusahaan asuransi yang ditemukan menggunakan hingga 80% dananya untuk investasi. Batas yang diberikan memiliki tujuannya supaya perusahaan asuransi tidak melupakan kewajibannya karena investasi. Aspek ketiga yaitu terkait produk dan distribusi yang tidak transparan sehingga membuat nasabah salah dalam memilih produk yang sesuai kebutuhan (Ardianto, 2022).

Permasalahan industri asuransi diatas, memiliki penyebab yang serupa jika melihat tanggapan dari beberapa sumber. Penyebab yang dimaksud yakni tata kelola perusahaan yang buruk. Penelitian ini fokus pada tata kelola suatu perusahaan. Kasus perusahaan asuransi yang gagal bayar telah memperlihatkan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari tata kelola perusahaan yang buruk. Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dalam acara Indonesia Financial Group (IFG) International Conference pada hari Senin, 30 Mei 2022, mengatakan bahwa tata kelola perusahaan asuransi yang buruk, menyebabkan penetrasi dan inklusi industri asuransi menjadi terhambat perkembangannya (Respati, 2022).

Tata kelola perusahaan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Good Corporate Governance* (GCG) telah menjadi standar yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan sejak dulu. *Good Corporate Governance* (GCG) dapat diartikan

sebagai segala peraturan meliputi sistem, proses yang mengatur hubungan kepentingan baik itu pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi di dalam suatu organisasi, dimana memiliki tujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam strategi perusahaan serta memastikan agar kesalahan tersebut dapat diperbaiki demi tercapainya tujuan perusahaan (Sudarmanto et al, 2021).

Istilah *Good Corporate Governance* (GCG) tidak muncul akibat kesadaran perusahaan akan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik, namun diakibatkan oleh permasalahan yang terjadi. *Good Corporate Governance* (GCG) dilatar belakangi oleh kasus nyata yang menimpa perusahaan di dunia. Di tahun 2000 dan 2008 terjadi krisis ekonomi global di dunia. Krisis global ini juga membawa pada krisis kepercayaan para investor. Krisis ekonomi tersebut telah menghancurkan banyak perusahaan ternama dunia. Amerika Serikat kemudian membuat undang-undang yang dikenal dengan Sarbanes-Oxley Act di tahun 2002. Sarbanes-Oxley Act sebagai undang-undang, meminta agar setiap perusahaan untuk melakukan penataan ulang perusahaan terkait keuangan, tata kelola perusahaan, serta perlindungan investor. Inilah yang menjadi cikal bakal daripada *Good Corporate Governance* (GCG) di seluruh dunia (Kusmayadi, 2015).

*Good Corporate Governance* (GCG) memiliki peranan yang penting di dalam sebuah perusahaan. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) tidak terlepas dari harapan agar perusahaan dapat berjalan secara efisien dan memberikan hasil yang diharapkan. Perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) akan memiliki lingkungan kerja yang baik apabila semua mekanisme berjalan dengan lancar. Mekanisme disini dimaksudkan terkait aturan perusahaan dan pembagian tugas yang jelas dari bagian *top* hingga *lower management*. Menurut Sudarmanto et al (2021), perusahaan juga akan memiliki citra yang baik dari masyarakat karena memiliki tata kelola yang baik.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga bagi para *stakeholders*. Perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik, dapat memberikan keuntungan bagi *stakeholders* dalam hal memangkas *agency cost*. *Agency cost*

merupakan biaya yang ditanggung pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada manajemen perusahaan (Chen, 2021). Biaya agensi menjadi besar karena penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik akan meminimalisir adanya penyalahgunaan wewenang manajemen perusahaan sehingga biaya agensi dapat dipangkas (Pamela, 2021).

Salah satu perusahaan yang mendapat apresiasi publik karena telah menerapkan GCG dengan baik adalah PT Aneka Tambang Tbk (Antam). PT Aneka Tambang Tbk (Antam) beberapa waktu yang lalu mendapat apresiasi dari kalangan pakar. Apresiasi tersebut didapat karena Antam telah menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik. Antam menerapkan budaya antigratifikasi dan antipenyuapan di dalam perusahaannya. Penerapan budaya antipenyuapan mengikuti pada standar SNI ISO 37001:2016 dalam hal penanaman budaya antipenyuapan pada internal perusahaan. Caranya dengan melakukan pengendalian sejak awal untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengurangi peluang terjadinya penyuaan (JawaPos, 2023).

Antam diketahui lebih awal telah menerapkan tata kelola terkait antikorupsi di tahun 2018. Antam membuktikan niatnya dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Antam menyelenggarakan sosialisasi internal perusahaan dengan KPK sebagai juru bicara. Sosialisasi tersebut dilakukan dalam upaya pemberian bekal agar internal perusahaan dapat menghindari korupsi yang sering terjadi di perusahaan lainnya. Pengamat Ekonomi dan Pasar, Lukman Hqem, mengatakan bahwa Antam merupakan perusahaan yang telah menerapkan tata kelola perusahaan (GCG) dengan baik. Lukman Hqem berpendapat Antam sebagai salah satu jangkar emiten di bursa, telah memberikan contoh baik kepada masyarakat. Lebih lanjut Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan perusahaan publik memang seharusnya menjalankan GCG dengan baik dalam praktik bisnisnya. Menurutnya apa yang telah dilakukan Antam terkait penerapan antigratifikasi dan antipenyuapan, sudah

sangat baik. Antam menjadi perusahaan terbuka yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat Indonesia (JawaPos, 2023).

Belum lama ini, perusahaan Subholding Gas Pertamina, PT PGN Tbk mendapat anugerah penghargaan terkait tata kelola perusahaan. Dilansir dari Investor.id pada tanggal 18 Maret 2023, PT PGN Tbk mendapat penghargaan sebagai perusahaan dengan Tata Kelola Perusahaan (GCG) terbaik I dan terbaik II dalam hal Pengembangan Talenta dan SDM Unggul dalam acara Anugerah BUMN 2023 (Metriani, 2023). Beni Syarif Hidayat selaku Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PGN mengatakan bahwa PGN menerapkan GCG secara menyeluruh diantaranya; tata kelola perusahaan, etika usaha, pedoman *whistleblower*, pengendalian internal, sampai pada peningkatan kesadaran GCG. Adapun penerapan GCG ini dilakukan bukan semata-mata patuh akan peraturan hukum. Penerapan GCG yang dilakukan oleh PT PGN dilaksanakan melalui proses sosialisasi dan internalisasi.

Beni lebih lanjut mengatakan jika penerapan GCG yang dilakukan oleh PGN telah meningkat secara konsisten. Beni menjelaskan di tahun 2021 PGN mendapat hasil 98,56% terkait pengukuran dan evaluasi GCG menggunakan parameter internasional yaitu *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS). Di tahun 2022 meningkat kembali dengan hasil yang didapat yaitu di angka 99,004%. Sama halnya dengan Antam, PGN dalam hal ini juga terus memperkuat penerapan budaya antikorupsi melalui sosialisasi dan pelatihan. Beni berpendapat jika penghargaan yang diterima oleh PGN dapat memberikan udara positif di dalam perusahaan yang dapat meningkatkan performa kinerja perusahaan (Metriani, 2023).

Setiap usaha yang dilakukan baik itu individu maupun organisasi, pasti menginginkan tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan atau *goals* perusahaan. Tujuan perusahaan dapat dicapai bila performa daripada kinerja perusahaan terlaksana dengan baik. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang pencapaian atas pelaksanaan dari kegiatan atau kebijakan yang dilakukan dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perusahaan (Agasva & Budiantoro, 2020). Harapannya dari kinerja perusahaan ini dapat memberikan perusahaan keuntungan

yang disebut juga dengan laba. Penerapan tata kelola perusahaan (GCG) yang baik, membuat kinerja perusahaan semakin bagus dan berujung pada peningkatan laba yang dihasilkan. Hal ini terjadi pada PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ).

Dilansir dari Kompas, penerapan tata kelola perusahaan (GCG) yang dilakukan oleh PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ) memberikan pencapaian baik bagi perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan (GCG) yang dilaksanakan PT Austindo Nusantara Jaya melibatkan 5 prinsip. Naga Waskita selaku Legal Director and Corporate Secretary ANJ, menjelaskan 5 prinsip tata kelola perusahaan (GCG) yang digunakan PT Austindo Nusantara Jaya; diantaranya transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran (Hayati, 2022).

Prinsip transparansi dijalankan dengan perusahaan yang selalu memberikan laporan kepada publik secara terbuka. Laporan tersebut mencakup segala transaksi afiliasi yang terjadi di perusahaan. ANJ berkomitmen agar penerbitan seperti laporan tahunan, keuangan, dan keberlanjutan secara tepat waktu. Prinsip akuntabilitas dijalankan dengan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham (RUPS) secara berkala. ANJ melakukan pelaporan serta meminta persetujuan terkait manajemen dan pengawasan perusahaan yang dilaksanakan oleh dewan direksi dan dewan komisaris. Prinsip independensi dijalankan dengan memiliki komisaris dan komite audit yang independen. Naga lebih jauh berpendapat bahwa peran dewan komisaris, direksi, dan komite audit sangat membantu dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan disamping peran pemegang saham institusi (Hayati, 2022).

**PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN  
TAHUN-TAHUN BERAKHIR  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

**PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENT OF  
PROFIT OR LOSS AND  
OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

	Catatan/ Notes	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
		2020 US\$	2019 US\$	
Pendapatan	32	164,099,644	130,355,274	Revenue
Beban pokok pendapatan	33	(124,010,517)	(106,590,252)	Cost of revenue
<b>LABA BRUTO</b>		<b>40,089,127</b>	<b>23,765,022</b>	<b>GROSS PROFIT</b>
Pendapatan dividen	36	97,177	109,803	Dividend income
Laba (rugi) kurs mata uang asing, bersih	46	3,137,837	(564,928)	Foreign exchange gain (loss), net
Beban penjualan	34	(9,642,430)	(7,706,111)	Selling expenses
Beban karyawan	35	(12,176,581)	(10,679,347)	Personnel expenses
Beban umum dan administrasi	35	(5,454,095)	(12,658,650)	General and administrative expenses
Penghasilan lain-lain, bersih	38	1,532,188	14,539,474	Other income, net
<b>LABA USAHA</b>		<b>17,583,223</b>	<b>6,805,263</b>	<b>OPERATING PROFIT</b>
Bagian atas laba entitas yang dicatat dengan metode ekuitas		-	811,801	Share of profit of equity-accounted investees
Biaya keuangan, bersih	37	(2,559,606)	(140,101)	Finance costs, net
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		<b>15,023,617</b>	<b>7,476,963</b>	<b>PROFIT BEFORE TAX</b>
Beban pajak penghasilan	39	(12,812,792)	(12,035,155)	Income tax expense
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>		<b>2,210,825</b>	<b>(4,558,192)</b>	<b>PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR</b>

**PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN  
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

	Catatan	Tahun berakhir 31 Desember	
		2021 US\$	2020 US\$
Pendapatan	31	266.792.377	164.099.644
Beban pokok pendapatan	32	(166.045.987)	(124.010.517)
<b>LABA BRUTO</b>		<b>100.746.390</b>	<b>40.089.127</b>
Pendapatan dividen	35	278.883	97.177
(Rugi) laba kurs mata uang asing, bersih	46	(431.820)	3.137.837
Beban penjualan	34	(19.985.362)	(9.642.430)
Beban karyawan	33	(12.318.859)	(12.176.581)
Beban umum dan administrasi	34	(6.726.938)	(5.454.095)
Penghasilan lain-lain, bersih	37	942.878	1.532.188
<b>LABA USAHA</b>		<b>62.505.172</b>	<b>17.583.223</b>
Biaya keuangan, bersih	36	(4.119.003)	(2.559.606)
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		<b>58.386.169</b>	<b>15.023.617</b>
Beban pajak penghasilan	38	(18.704.709)	(12.812.792)
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		<b>39.681.460</b>	<b>2.210.825</b>

**Gambar 1.9 Laporan Keuangan Tahunan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ) Dari Tahun 2019-2021**

**Sumber: ANJ-Group, 2021**

Gambar 1.9 diatas merupakan laporan keuangan tahunan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ) dari tahun 2019-2021. Hasil penerapan tata kelola perusahaan (GCG) yang dilakukan oleh PT Austindo Nusantara Jaya Tbk dapat dilihat melalui gambar 1.9 diatas. Gambar 1.9 memperlihatkan bahwa dari tahun 2019 hingga tahun 2021, laba tahun berjalan PT Austindo Nusantaraya Jaya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di tahun 2019 bisa dilihat jika PT

Austindo Nusantara Jaya justru mengalami kerugian pada penutupan laporan tahunan sebesar US\$ 4.558.192. Di tahun 2020 PT Austindo Nusantara Jaya berhasil membukukan laba sebesar US\$ 2.210.825. Disini telah terlihat peran daripada tata kelola perusahaan yang baik, memberikan hasil positif pada kinerja perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang semakin diperkuat oleh PT Austindo Nusantara Jaya dari tahun sebelumnya, memberikan hasil yang memuaskan di tahun 2021. Pada tahun tersebut, PT Austindo Nusantara Jaya mengalami peningkatan laba yang signifikan dengan meningkat menjadi US\$ 39.681.460. Pertumbuhan laba pada PT Austindo Nusantara Jaya ini menjadi bukti bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dapat memberikan hasil pada kinerja perusahaan.

Penelitian terkait peran penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas telah dilakukan sebelumnya oleh (Nuswantara et al, 2020). Nuswantara et al (2020) meneliti terkait pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas pada bank yang ada di Indonesia. Nuswantara melihat peranan GCG dari pengaruh dewan komisaris independen, dewan direksi, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap profitabilitas bank di Indonesia yang dilihat melalui *Return on Equity* (ROE). Dari kasus PT Austindo Nusantara Jaya diatas, dapat dilihat adanya pengaruh daripada dewan komisaris independen, dewan direksi, kepemilikan institusional, dan komite audit dalam menerapkan tata kelola perusahaan (GCG). Dari kejadian di lapangan dan penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil *Good Corporate Governance* (GCG) meliputi dewan komisaris independen, dewan direksi, kepemilikan institusional, komite audit, dan menambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel untuk melihat pengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Equity* (ROE).

*Independent Board of Commissioners* atau dewan komisaris independen merupakan dewan komisaris yang berada di luar perusahaan atau dengan kata lain tidak memiliki hubungan dengan *shareholders* (pemegang saham), anggota direksi, dan anggota komisaris lainnya (Nuswantara et al, 2020). Menurut penelitian



(Nuswantara et al, 2020), dewan komisaris independen memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan manajemen agar memastikan semua karyawan memberikan kontribusi terbaiknya demi kepentingan perusahaan. Adanya dewan komisaris independen ini dapat mempengaruhi kinerja bawahan dalam meningkatkan peforma atau profitabilitas perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Antonius, 2021) bahwa tingkat dewan komisaris independen yang tinggi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan kinerja manajemen. Peningkatan pengawasan ini membuat pekerjaan dilakukan secara lebih terperinci dan hati-hati sehingga memiliki peluang untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Solekhah & Efendi, 2020) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan atau profitabilitas. Besar kecilnya jumlah dewan komisaris independen yang dimiliki perusahaan tidak mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

*Board of Directors* atau dewan direksi merupakan orang atau sekelompok orang yang ditunjuk dan dipilih langsung oleh para pemegang saham untuk melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan tujuan/*goals* yang dimiliki perusahaan (Nuswantara et al, 2020). Menurut penelitian (Nuswantara et al, 2020), dewan direksi memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan kebijakan dewan komisaris untuk mengurus struktur organisasi perusahaan dan memastikan otoritas berjalan dengan baik. Perencanaan strategis yang dibuat oleh dewan direksi menentukan peningkatan profitabilitas dan kinerja perusahaan. Adapun jumlah anggota dewan direksi mempengaruhi kinerja perusahaan. Hal ini sejalan dengan pengelitian yang dilakukan oleh (Irmawati & Riduwan, 2020) bahwa anggota dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. Irmawati & Riduwan (2020) mengatakan semakin banyaknya jumlah anggota dewan direksi yang dimiliki suatu perusahaan, maka pengelolaa perusahaan dapat dilakukan dengan baik dan berujung pada peningkatan profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh (Audio & Serly, 2022) juga menyimpulkan jika jumlah anggota dewan direksi memberikan pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Lumbanraja, 2021) mengenai pengaruh dewan

direksi terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur menggunakan *Return on Equity* (ROE). Hasil penelitian menunjukkan jika dewan direksi tidak memberikan pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROE.

*Audit Committee* atau komite audit merupakan suatu komite yang dibentuk, ditunjuk, dan diberhentikan langsung oleh dewan komisaris perusahaan, dimana memiliki tugas melaksanakan pengawasan atau pemeriksaan yang dianggap perlu dalam pengelolaan perusahaan terkait fungsi direksi (Pratiwi & Pralita, 2021). Menurut penelitian (Solekhah & Efendi, 2020), komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas sebuah perusahaan. Komite audit bertindak secara independen menjadi jembatan penghubung perusahaan. Komite audit menghubungkan antara audit eksternal perusahaan dengan perusahaan. Komite audit sekaligus juga mengawasi bagian audit internal perusahaan. Semakin tinggi ukuran komite audit yang ada di perusahaan, maka tata kelola atau GCG perusahaan dapat berjalan dengan lebih baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lumbanraja, 2021) bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap profitabilitas khususnya pada *Return on Equity* (ROE). Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Fitriyani, 2021) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Penelitian menemukan jika sedikit atau banyaknya komite audit tidak membawa dampak pada tinggi atau rendahnya profitabilitas perusahaan.

*Institutional Ownership* atau kepemilikan institusional merupakan suatu keadaan dimana suatu institusi baik itu institusi pemerintah, swasta, asing, maupun masyarakat mempunyai kepemilikan saham atas suatu perusahaan (Nurhayati & Wijayanti, 2022). Kepemilikan institusional diharapkan dapat memberikan pengendalian manajemen dengan lebih maksimal atas setiap pengambilan keputusan yang dibuat oleh pihak manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu profit (Nuswantara et al, 2020). Dengan adanya kepemilikan institusional dapat memberikan dampak baik bagi perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan institusional, berarti kontrol atas perusahaan, kinerja, dan nilai perusahaan lebih kuat, memberikan hasil pada peningkatan profitabilitas.

Perusahaan menjadi lebih maksimal dalam menghasilkan laba bagi para investornya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Puspita et al, 2023). Penelitian yang serupa dilakukan oleh (Pratomo & Nuraulia, 2021). Penelitian menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh kepada profitabilitas perusahaan. Investor institusi cenderung telah memiliki pengetahuan yang mendalam akan perusahaan jika dibandingkan dengan investor individu. Investor institusi dapat mengendalikan dan mempengaruhi perusahaan saat pengambilan keputusan internal dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Solekhah & Efendi, 2020) menunjukkan bahwa *institutional ownership* atau kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Adanya kepemilikan institusi memonitoring dalam pelaksanaan tata kelola dan pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan institusi biasanya berkaitan dengan para investor. Investor dalam hal ini cenderung hanya sebagai pihak yang melakukan pengawasan, namun tidak atau jarang turun langsung ke dalam operasional (manajemen) perusahaan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan penting perusahaan. Kecenderungan tersebut menyebabkan kepemilikan institusi tidak memiliki pengaruh dalam profitabilitas perusahaan.

*Firm size* atau ukuran perusahaan merupakan kondisi atau karakteristik yang menggambarkan suatu perusahaan dari besaran atau jumlah asset yang dimiliki (Hanifah, 2021). Perusahaan yang memiliki asset dalam jumlah besar, memiliki ukuran perusahaan yang besar pula. Jumlah asset yang dimiliki perusahaan dapat menjadi salah satu faktor yang memberikan informasi gambaran bagaimana sebuah perusahaan menghasilkan laba atau keuntungan. Semakin besar ukuran perusahaan, memiliki jumlah asset yang besar, semakin besar juga kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Penelitian yang dilakukan oleh (Wilasmi et al, 2020) menunjukkan jika ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menjelaskan peningkatan maupun penurunan profitabilitas perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka dapat menjelaskan peningkatan profitabilitas perusahaan. Sebaliknya semakin kecil ukuran perusahaan, maka dapat menjelaskan penurunan profitabilitas. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh (Kinesti et al, 2020) memberikan hasil yang serupa

dengan penelitian Wilasmi et al (2020) bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Perubahan yang terjadi pada ukuran perusahaan, sejalan dengan perubahan pada nilai profitabilitas. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Aprilia & Kusumawati, 2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas sebuah perusahaan.

Berdasarkan pemaparan fenomena dan masalah yang terjadi diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait fenomena tersebut. Peneliti memutuskan untuk memilih industri perusahaan asuransi di Indonesia sebagai objek penelitian. Perusahaan asuransi yang akan digunakan merupakan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Peneliti juga memilih *Return on Equity* (ROE) sebagai variabel dependen dalam penelitian ini dengan melihat hubungan dan pengaruh yang ada antara *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap profitabilitas perusahaan. Dari hubungan dan pengaruh tersebut, penulis menarik sebuah judul untuk menjadi judul topik pada penelitian ini yaitu “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di BEI (2020-2022)”.



## 1.2. Rumusan Masalah/Pertanyaan Penelitian

- Apakah *Independent Board of Commissioners* berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan?
- Apakah *Board of Directors* berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan?
- Apakah *Audit Committee* berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan?
- Apakah *Institutional Ownership* berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan?
- Apakah *Firm Size* berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan?

## 1.3. Tujuan Penelitian

- Untuk mendapatkan bukti terkait pengaruh *Board of Commissioners* terhadap profitabilitas perusahaan.
- Untuk mendapatkan bukti terkait pengaruh *Board of Directors* terhadap profitabilitas perusahaan.
- Untuk mendapatkan bukti terkait pengaruh *Audit Committee* terhadap profitabilitas perusahaan.
- Untuk mendapatkan bukti terkait pengaruh *Institutional Ownership* terhadap profitabilitas perusahaan.
- Untuk mendapatkan bukti terkait pengaruh *Firm Size* terhadap profitabilitas perusahaan.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, peneliti di masa mendatang, dan akademisi. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1.4.1. Perusahaan

Peneliti bermaksud untuk mengetahui pengaruh dari penerapan *Good Corporate Governance* yang baik terhadap profitabilitas perusahaan. Peneliti berharap dapat memperoleh wawasan baru dari hasil penelitian ini. Dengan mengetahui pengaruh penerapan tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan diharapkan dapat menjadikan hal ini sebagai ulasan balik bagi

cara kerja atau prosedur tata kelola yang telah dijalankan dan diterapkan sampai sekarang. Tidak hanya itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran baru bagi perusahaan yang belum menerapkan *Good Corporate Governance* pada sistem dan kerja perusahaan.

#### **1.4.2. Akademisi**

Peneliti memiliki harapan besar bahwa penelitian terkait pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas perusahaan dapat menjadi topik penelitian yang menarik bagi akademisi. Melalui penelitian ini, akademisi diharapkan dapat memperoleh wawasan dan gambaran terkait pengaruh dari tata kelola suatu perusahaan yang baik. Peneliti juga memiliki harapan agar penelitian ini dapat berguna baik sebagai referensi maupun ide topik untuk penelitian selanjutnya di masa depan.

#### **1.5. Batasan Penelitian**

- Objek penelitian ialah perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI.
- Variabel independent terbatas pada GCG yang diproksikan dengan *Independent Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Institutional Ownership, Firm Size* dan variabel dependen terbatas pada profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Equity (ROE)*.
- Periode penelitian yaitu 2020-2022.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini memaparkan penjelasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II: Landasan Teori**

Bab ini memaparkan penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian beserta variabel terkait. Bab ini memaparkan juga model penelitian, pengembangan hipotesis, dan penelitian terdahulu.

### **BAB III: Metode Penelitian**

Bab ini memaparkan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, operasionalisasi variabel, Teknik analisis data, dan uji hipotesis.

### **BAB IV: Analisis dan Pembahasan**

Bab ini memaparkan penjelasan mengenai hasil analisis dan pengolahan data yang dilakukan terkait masalah yang diteliti.

### **BAB V: Simpulan dan Saran**

Bab ini memaparkan penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran yang ditujukan kepada investor, akademisi, dan peneliti di masa depan.

### **Daftar Pustaka**

Bab ini berisikan sumber-sumber yang digunakan bagi kebutuhan penelitian. Adapun sumber pada penelitian ini diambil dari buku, jurnal, dan artikel.

